



PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II

KEPUTUSAN KETUA

NOMOR : W5-U3 / 2021 / OT.01.3 / 1 / 2022

TENTANG

**KOMPENSASI KETERLAMBATAN PELAYANAN
PADA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II**

KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan wewenang serta motivasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan pelayanan publik dan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II dipandang perlu untuk menetapkan suatu metode yang mengatur tentang pemberian kompensasi atas keterlambatan pelayanan yang diminta oleh para pencari keadilan;
- b. bahwa untuk mengakomodir dan menjembatani pemberian kompensasi terhadap keterlambatan waktu pelayanan yang tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan pada masing-masing bidang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
2. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II
TENTANG KOMPENSASI KETERLAMBATAN PELAYANAN PADA
PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II.**

KESATU :

Memberlakukan sistem kompensasi apabila terdapat keluhan dari pengunjung pengadilan yang mengalami keterlambatan pelayanan yang tidak sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan pada setiap bagian pelayanan di PTSP pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II ;

KEDUA :

Sebagai tindak lanjut dari telah diberlakukannya sistem kompensasi tersebut, maka apabila ada pengunjung pengadilan yang belum menerima pelayanan dari Petugas PTSP (keterlambatan melebihi 60 menit) berhak atas kompensasi berupa 1 (satu) buah souvenir yang akan diberikan secara cuma-cuma oleh Petugas PTSP Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II ;

KETIGA :

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sesuai ketentuan/aturan yang berlaku.



Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 03 Januari 2022

KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II PP

NURMALA SINURAT